



Penegakan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Yang Melakukan Perlawanan Protokol Kesehatan

Boy Maulany¹, Elsa Rina Maya Toule², Carolina Tuhumury³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : boymaulany00@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Law Enforcement, Covid-19 Patients, Health Protocols.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum; Pasien Covid-19; Protokol Kesehatan.

Abstract

Introduction: Law Enforcement Against Covid-19 Patients who oppose health protocols is urgently needed considering the flight of Covid-19 patients with status (PDP) is very dangerous, because Corona virus disease 2019 (covid-19) is a contagious disease so that fast preventive action is needed from the government. Indonesia. In responding to this, the Indonesian government uses Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, to take preventive and handling measures against the entry or exit of disease. However, resistance to health protocols is still being carried out by the Indonesian people, especially Covid-19 patients.

Purposes of the Research: Aims to analyze and discuss Covid-19 patients who oppose health protocols, can be held criminally accountable and law enforcement against Covid-19 patients who oppose health protocols. The method used in this paper is a normative legal research method. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.

Methods of the Research: In this legal research, the author uses normative research. Normative research is library research, where in normative research library materials are data sources which are classified as secondary data in research. Secondary data has a broad scope, ranging from personal letters, book, to official documents issued by the government.

Results of the Research: The results showed that Covid-19 patients who violated the health protocols set by the government could be subject to sanctions as a form of criminal liability. Thus, for Covid-19 patients who violate the provisions of the applicable laws and regulations, the authorities can take firm action by imposing sanctions in accordance with the provisions of the applicable regulations.

Abstrak

Latar Belakang: Penegakan Hukum Terhadap Pasien covid-19 yang melakukan perlawanan protokol kesehatan sangat dibutuhkan mengingat pelarian pasien covid-19 yang berstatus (PDP) sangat berbahaya, karena Corona virus disease 2019 (covid-19) merupakan penyakit yang menular sehingga dibutuhkan tindakan pencegahan yang cepat dari pemerintah Indonesia. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap keluar atau masuknya penyakit. Namun perlawanan terhadap protokol kesehatan masih saja dilakukan oleh masyarakat Indonesia terkhususnya pasien covid-19.

Tujuan Penelitian: Bertujuan untuk menganalisis dan membahas pasien covid-19 yang melawan protokol kesehatan, dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pasien *covid-19* yang melawan protokol kesehatan. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode Penelitian: Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, dimana dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan sumber data yang dalam penelitian tergolong sebagai data sekunder. Data sekunder memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari surat pribadi, buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien *covid-19* yang melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, bagi pasien *covid-19* yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

1. Pendahuluan

Corona Virus disease 2019 (covid-19) ditemukan pertama kali muncul di pasar hewan dan seafood di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Belakangan dikabarkan banyak orang yang terjangkit virus tersebut. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya mengakibatkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus corona jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China.¹

Kematian pertama terjadi pada 11 Maret 2020, yang disebabkan oleh virus corona. Almarhum adalah pria berusia 59 tahun asal Solo. Ia diketahui terinfeksi setelah menghadiri seminar di Bogor Februari lalu. Perkembangan dan penyebaran *covid-19* di Indonesia sangat pesat sejak masuknya virus corona pada 2 Maret 2020 yang menjangkiti dua warga negara Indonesia, kemudian pada 6 dan 8 Maret pemerintah kembali mengumumkan pasien terkonfirmasi menjadi 8 orang. Kemudian, kasus baru *covid-19* terus dilaporkan dan mulai meningkat. Pada 31 Maret, terdapat 114 kasus baru yang dikonfirmasi, sehingga jumlah total kasus *covid-19* pada bulan Maret menjadi 1.528.

Kasus *covid-19* terus meningkat dan menyebar di berbagai provinsi di Indonesia. Per 30 April tercatat 10.118 kasus positif *covid-19* terkonfirmasi pemerintah, yang berarti pada April bertambah 8.590 kasus virus corona baru. Sementara itu, penyebaran virus corona sudah tersebar di 310 kabupaten/kota di seluruh Provinsi di Indonesia, dengan jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 1.522 orang dan meninggal 792 orang. Penambahan kasus virus corona terus meningkat pada Mei, dengan total pasien terkonfirmasi mencapai 26.473 orang.

¹ <https://www.bbc.com>, *Koresponden Kesehatan dan Sains BBC*.

Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran *covid-19* dilakukan dengan berbagai cara yang telah ditentukan/disarankan, melalui Gugus Tugas Percepatan Pencegahan *covid-19*, seperti menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Upaya pemerintah lainnya adalah pengelolaan protokoler di pintu masuk wilayah Indonesia (bendara, pelabuhan, PLBN), dan juga pemerintah menggunakan Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan), dalam Pasal 93 berbunyi sebagai berikut: “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).” Kasus pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi pada pemudik asing yang tidak mengikuti karantinakesehatan yang ditetapkan pemerintah. Agar pelaku pelanggaran protokol kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pidana dan penegak hukum yang dipimpin oleh pemerintah.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan yang efektif dari sistem penegakan hukum serta norma hukum yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terhadap peraturan perundang-undangan. Penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan. Penegakan hukum pada intinya merupakan suatu proses mewujudkan ide Sajojo Raharjo, yaitu menarik garis lurus untuk membandingkan garis antara dua titik.² Secara konseptual, pentingnya penegakan hukum terletak pada koordinasi kegiatan hubungan, kegiatan ini diatur dalam aturan tindakan dan pedoman tindakan yang tetap, serta serangkaian pengembangan nilai pada tahap akhir penciptaan, memelihara dan mempertahankan kehidupan sosial, hubungan damai, semacam perdamaian.³

Peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa penguncian adalah salah satu ketentuan yang telah dibuat dalam peraturan tersebut, peraturan tersebut menjelaskan bahwa karantina kesehatan adalah masuknya dan untuk daerah yang terjangkit penyakit dan berbagai pemantauan faktor risiko, kesehatan masyarakat pada alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, serta penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa tindakan karantina kesehatan. Penanggulangan kejahatan pada saat masa pandemi ini adalah penanganan perkara pidana yang ekstra karena negara dalam keadaan darurat penanganan bencana alam.⁴

Penerapan undang-undang ini dilakukan dalam rangka penyelesaian pelanggaran dengan mengatasi wabah *covid-19* yang telah terjadi dan tetap menghormati perlindungan

² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 190.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

⁴ Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus,” *JURNAL BELO* 6, no. 1 (2020): 11–31.

hak asasi manusia. Sanksi memiliki tiga komponen dengan perannya masing-masing yaitu sebagai cara untuk memulihkan keadaan, sebagai realisasi dari keadaan, dan hukuman atas perbuatan seseorang yang merugikan orang lain dan melanggar ketentuan hukum tergolong perbuatan melawan hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan, dimana dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan sumber data yang dalam penelitian tergolong sebagai data sekunder. Data sekunder memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari surat pribadi, buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pertanggung Jawaban Pidana Pasien Covid-19 Yang Melakukan Perlawanan Terhadap Protokol Kesehatan

Moeljatno berpendapat bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menurut suatu peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana, dengan ketentuan bahwa dalam kalimat tersebut diingat bahwa larangan itu berkaitan dengan suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan. atau peristiwa yang disebabkan oleh kelalaian seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan peristiwa itu.⁶ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, dan pelakunya dapat dianggap sebagai objek tindak pidana,⁷ dalam WVS dikenal sebagai *Strafbaar feit*, sedangkan dalam literatur digunakan istilah pelanggaran. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, tindak pidana.⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu “*Nulla Poena Sine Crimen*” (tidak ada tindak pidana tanpa perbuatan pidana), asas ini dapat dipahami bahwa untuk dipidana pertanggungjawaban hukum seseorang harus melakukan tindak pidana.⁹ Protokol kesehatan merupakan aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar dapat menjalankan aktivitas dengan aman di masa corona ini, dengan protokol kesehatan diharapkan agar masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan aman dan tidak ada kendala yang lain. Masyarakat yang disiplin bisa mengikuti semua aturan yang terkandung

⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23.

⁶ C.S.T Kansil and Christine S.T. Kansil, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2014), h. 54.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Kejahatan Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Eresco, 1981), h. 50.

⁸ Samidjo, *Rangkuman Dan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985), h. 77.

⁹ Chairul Bariah, “Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 84–106.

dalam protokol kesehatan, sehingga penularan *covid-19* dapat berkurang. Pencegahan dan pengendalian merupakan bagian dari protokol kesehatan.

Menerapkan protokol kesehatan merupakan hal penting untuk mencegah penyebaran *covid-19*. Cara efektif untuk menerapkannya dapat dilakukan dengan tetap disiplin di rumah. Kesadaran dan peran seluruh anggota keluarga dalam saling melindungi dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran *covid-19* sangat penting dan akan membiasakan bersosialisasi di masyarakat luas, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan menjadi disiplin. dan kesadaran masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Sebagai bagian dari penanganan pengendali *covid-19* dan dalam rangka memberikan kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit virus Corona 2019 *covid-19* di seluruh wilayah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan kedisiplinan dan penegakan hukum. Undang-undang tentang protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona 2019 kemudian diperpanjang dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah. Penegakan hukum disiplin dan protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit virus Corona 2019 di daerah. .

Dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan khususnya dalam Pasal 15 ayat 2 dijelaskan bahwa:

- a) Karantina, isolasi, vaksinasi atau profilaksis, orientasi, disinfeksi dan/atau dekontaminasi orang sesuai indikasi.
- b) Pembatasan sosial berskala besar
- c) Deratisasi alat angkut dan barang dan/atau
- d) Kesehatan, keselamatan dan pengendalian media lingkungan.

Ada juga pelanggaran protokol kesehatan yang sering dilakukan masyarakat terkait penolakan terhadap protokol kesehatan yang disebutkan dalam pasal tersebut, terutama tindakan yang dilakukan masyarakat terkait karantina kesehatan, seperti yang pernah terjadi atau dilakukan oleh pasien dalam pengawasan (PDP), yaitu LS yang kabur dari ruang isolasi karena menganggap dirinya sehat dan tidak tertular/terpapar virus corona.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 Yang Melakukan Perlawanan Terhadap Protokol Kesehatan

Penegakan hukum dalam menangani *covid-19* harus dilakukan secara holistik dengan tetap mempertimbangkan kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab pidana. Kebijakan kriminal harus dilakukan secara terpadu, dalam penegakan hukum, pelarian pasien dalam pengawasan (PDP) dari ruang isolasi merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang kekarantinaan kesehatan.

Kasus lolosnya pasien *covid-19* berstatus PDP dari ruang isolasi, tepatnya, Rumah Sakit Chasan Boesoirie Ternate. Pasien berinisial LS ini kabur dari ruang isolasi pada Jumat sore 17 April 2020 sekitar pukul 16.25 WIB. Pasien juga tidak menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidungnya. Tindakan yang dilakukan LS melanggar ketentuan kriteria

isolasi yang ditetapkan pemerintah dan juga jelas melampaui ketentuan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan. Perbuatan yang dilakukan oleh pasien *covid-19* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum dilakukan oleh tim satgas terhadap pasien tersebut. Jika dilihat dari kasus yang terjadi diatas maka dapat dikatakan bahwa masih lemahnya aparat penegakan hukum dalam menangani masalah-masalah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Dan juga harus ada pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh tim satgas *covid-19* atau dari Dinas kesehatan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya penggunaan protokol kesehatan dan sehingga adanya kesadaran dari masyarakat untuk dapat menerapkan setiap aturan yang dibuat dan ditetapkan.

Undang-Undang kekarantinaan kesehatan dengan tegas sudah memberikan sanksi pidana dan juga sanksi administrasi yang bisa ditegakan dalam kasus perlawanan protokol kesehatan yang dilakukan oleh LS. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun, dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena kasus yang dilakukan LS sudah memenuhi unsur pidana dari ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sehingga perlu dilakukan penegakan hukum dan pemidanaan terhadap LS sebagai salah satu upaya untuk memberikan efek jera sehingga LS tidak mengulangi perbuatan yang sama, untuk itu pemerintah harus lebih tegas untuk menghadapi perlawanan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasien *covid-19* atau para pelanggar protokol kesehatan yang lainnya agar upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran *covid-19* bisa mendapatkan hasil yang baik, agar angka penyebaran *covid-19* di Indonesia bisa berkurang dan terbebas dari penyakit *covid-19*.

4. Kesimpulan

Pelarian pasien dalam pengawasan (PDP) dari ruang isolasi merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa pasien *covid-19* yang melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu "*Nulla Poena Sine Crimen*" (tidak ada tindak pidana tanpa perbuatan pidana). Penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pasien *covid-19* yang melanggar protokol kesehatan harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah diatur dalam ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu upaya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Dan juga harus ada pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh tim satgas *covid-19* atau dari Dinas Kesehatan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya penggunaan protokol kesehatan sehingga adanya kesadaran dari masyarakat untuk dapat menerapkan setiap aturan yang dibuat dan ditetapkan.

Daftar Referensi

Bariah, Chairul. "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 84-106.

Hattu, Jacob. "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus." *JURNAL BELO* 6, no. 1 (2020): 11-31.

<https://www.bbc.com>, *Koresponden Kesehatan dan Sains BBC*.

Kansil, C.S.T, and Christine S.T. Kansil. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono. *Kejahatan Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 1981.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Samidjo. *Rangkuman Dan Tanya Jawab Tentang Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1985.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.